



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2013/PA.Mmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Bougenvile No. 7 (samping Toko Hanura), RT.12/RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Bougenville NO. 7 (samping Toko Hanura), RT.12/RW., Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 21 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0061/Pdt.G/2013/PA.Mmk, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten Mimika pada 09-03-2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 132/17/111/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Putusan, No. 0061/Pdt.G/2013/PA.Mmk

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika Propinsi Papua, pada 09 -03- 2012;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Jeruk SP 2 Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Propinsi Papua;

3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, oleh karena Pemohon membuka cabang usaha di Manado, maka Pemohon menyampaikan kepada Termohon agar Termohon memahami pekerjaan Pemohon yang tentunya harus bolak balik Timika - Manado dalam mengurus pekerjaan dan hal tersebut dapat diterima dengan baik oleh Termohon, bahkan untuk meyakinkan Termohon akan hal itu, Pemohon sudah beberapa kali mengajak Termohon ke Manado untuk melihat sendiri aktifitas pekerjaan Pemohon, sekaligus lebih dekat dengan keluarga Pemohon di Manado

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Januari 2013, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar disebabkan :

- a. Bahwa, sikap Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan kakak Pemohon yang sudah Pemohon anggap sebagai orang tua, karena Pemohon sudah yatim piatu, yaitu Termohon mengeluh sering sakit perut, sehingga Pemohon sarankan untuk meminum obat herbal yang sudah terbukti khasiatnya dan Termohon setuju untuk meminumnya, setelah Pemohon menyuruh kakak Pemohon membawa obat dari Manado ke Timika, ternyata Termohon tidak meminum obat dimaksud, malah mengatakan "Suami dan kakak Pemohon sudah dalam genggamannya". Terhadap kata kata Termohon tersebut, Pemohon tidak mengerti dan memahami apa maksud perkataan Termohon tersebut, namun yang pasti menurut Pemohon, Termohon telah bersikap tidak jujur terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selaku suami dan juga kakak Pemohon yang sudah Pemohon anggap sebagai orang tua Pemohon.

- b. Bahwa, apabila Pemohon sedang berada di Manado, Termohon biasanya setelah pulang kantor sering keluar malam tanpa ijin Pemohon, terhadap sikap Termohon tersebut Pemohon telah menasihati agar Termohon dapat mengubah sikapnya, tetapi tidak pernah dihiraukan, bahkan lebih ironis lagi, Termohon pernah menceritakan kepada kerabat Pemohon yang tinggal di rumah bahwa Termohon masih menjalin hubungan dengan ke empat pacar Termohon, hal mana mencerminkan sikap tidak berbakti dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- c. Bahwa pada 10 Januari 2013, Pemohon menelepon Termohon, tetapi jawaban dari Termohon bahwa Termohon sudah capek dan mau tidur, ternyata beberapa menit kemudian Pemohon menyuruh orang di rumah untuk membuatkan teh untuk Termohon dengan maksud agar Termohon minum sebelum tidur, tetapi Pemohon mendapat informasi Termohon keluar dan pergi tidur di rumah ibu Termohon, padahal pada saat itu sudah sekitar pukul 23.00. WIT, untuk itu, Pemohon menyuruh keponakan Pemohon untuk memastikan apakah benar Termohon berada di rumah ibu Termohon, namun kemudian diketahui Termohon tidak berada di rumah ibu Termohon serta tidak diketahui keberadaan Termohon pada malam itu, baru besok malamnya Termohon kembali ke rumah Pemohon dan Termohon.
- d. Bahwa, pada 18 Januari 2013, Termohon pulang kantor bersama temannya, melalui telepon Pemohon melarang Termohon untuk keluar rumah berhubung informasi tidak kondusifnya keadaan di Kota Timika pada saat itu, dan dijawab oleh



Termohon bahwa Termohon berjanji tidak keluar rumah lagi, namun ternyata sekitar pukul 23.00 WIT, (jam 11 malam) Termohon dengan temannya keluar rumah lagi, dan baru pulang besok malamnya.

- e. Bahwa, pada 3 Februari 2013, Termohon meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dengan membawa serta seluruh pakaian menuju rumah orang tua Termohon sampai saat pengajuan gugatan ini Termohon tidak kembali lagi ke rumah Pemohon dan Termohon. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi;
- f. Bahwa, sejak Termohon meninggalkan rumah, Termohon sering pergi keluar daerah antara lain ke Jayapura, Bali, Singapura, Morotai, yang kepergian Termohon ke tempat tempat tersebut tidak diketahui oleh Pemohon dengan siapa Termohon pergi, oleh karena tidak pernah mendapat ijin dari Pemohon.
- g. Bahwa, pada 17 dan 18 April 2013, Pemohon dan Termohon bertemu di Makassar setelah Termohon pulang dari perjalanan ke Singapura, dengan maksud untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon minta Termohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon, tetapi jawaban Termohon akan pulang ke rumah apabila seluruh karyawan dan keluarga Pemohon yang ada di rumah harus diusir keluar dari rumah, merupakan hal yang tidak dapat ditolerir oleh Pemohon.
- h. Bahwa, pada 12 Mei 2013, Pemohon ke Timika dengan maksud membicarakan kembali hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon kemudian membatalkan lagi maksud pertemuan tersebut karena memperoleh informasi tentang Termohon yang telah membicarakan rahasia rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada kakak-kakak Termohon yang pada akhirnya menjadi pembicaraan banyak orang di warung warung kopi, membuat Pemohon merasa



tidak nyaman dan malu, sehingga dengan sikap dan perilaku Termohon yang sedemikian memberikan kesimpulan yang kuat bagi Pemohon bahwa Termohon telah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

6. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di dapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika c.q Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing melalui Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Majelis Hakim kemudian memerintahkan keduanya untuk bermediasi di luar sidang, sesuai Peraturan Mahkamah Agung

Putusan, No. 0061/Pdt.G/2013/PA.Mmk

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi. Untuk kepentingan itu, para pihak sepakat memilih saudara M. Kamaruddin Amri, SH, Hakim Pengadilan Agama Mimika sebagai mediator, sesuai dengan surat Penetapan Penunjukan Mediator, Nomor 0061/Pdt.G/2013/PA.Mmk, 04 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Mediator, Nomor 0061/Pdt.G/2013/ PA.Mmk, 05 Juni 2013, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian di dalam maupun di luar persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, di depan persidangan Termohon secara tertulis telah memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, kecuali yang telah diakui secara tegas, Termohon menolak seluruh dalil Pemohon;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
3. Bahwa, dalam permohonan Pemohon, poin 2 sampai 4 adalah benar;
4. Bahwa, pada poin 5 butir (a) (b), (d) dan (h), Termohon membantahnya, karena alasan Pemohon hanya mengada-ada;
5. Bahwa, pada poin 5, butir (c) tidak benar. Yang benar, pada 10 Januari 2013, sekitar pukul 23.00 WIT, Termohon berangkat dari rumah di SP.2 dan di rumah orangtua, di Jl. Heatubun, tepatnya di Kompleks Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan Termohon tidak pernah keluar apalagi tidur di tempat lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pada poin 5, butir (e) benar, Termohon keluar dari rumah Termohon dan Pemohon di SP.2 dan tinggal di rumah orangtua, di Jl. C. Heatubun, tepatnya di Kompleks Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika pada 3 Februari 2013, karena Pemohon berada di Kotamobagu Sulawesi Utara, sehingga lebih tepat jika untuk sementara Termohon tinggal dengan orang tua;
7. Bahwa, pada poin 5 butir (f), tidak benar, yang benar, ketika akan berangkat ke Jayapura, Bali, Singapura, dan Morotai, Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon yang saat itu Pemohon datang di tempat kerja Termohon di BPD, Jl. Hasanuddin;
8. Bahwa, pada poin 5 butir (g), tidak benar, yang benar, sepulang dari Singapura, Termohon bertemu Pemohon di Makassar untuk membicarakan rencana pembelian rumah Termohon dan Pemohon di Timika dan di Kotamobagu, kemudian disepakati membeli rumah di samping rumah di SP. 2, namun Pemohon belum menepati kesepakatan tersebut, sehingga Termohon masih tinggal di rumah orang tua;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik lisannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya, begitu pula Termohon dalam dupliknya, tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 132/17/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mimika Timur, tertanggal 9 Maret 2012, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata



sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Dusun 1 RT. 02/ RW. 03, Kelurahan Bulud, Kecamatan Pasar Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi mengenal Pemohon sudah lama karena satu kampung, sedangkan mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon, pada 9 Maret 2012, di Timika;
- ⇒ Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering bertengkar karena Termohon sering keluar rumah, jika Pemohon tidak ada di rumah;
- ⇒ Bahwa, Termohon sering keluar rumah, katanya mau ke rumah orang tuanya di Jalan Baru, dan pernah satu kali pulang malam sekitar pukul 23.00 WIT;
- ⇒ Bahwa, Pemohon sering keluar daerah ke Manado, karena ada usaha Pemohon di Manado;
- ⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2013, Pemohon masih tinggal di SP.2, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di jalan Baru Timika;
- ⇒ Bahwa, selama pisah rumah, Termohon pernah datang satu kali ke rumah tinggal bersama di SP.2, tetapi tidak bermalam;



1. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bulud, Kecamatan Pasar Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mengaku adik kandung Pemohon dan adik ipar Termohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon, pada 9 Maret 2012 di Timika;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih dua bulan;
- ⇒ Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar;
- ⇒ Bahwa, secara langsung tidak pernah, tetapi saksi pernah mendengar sebanyak dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar dari dalam kamar;
- ⇒ Bahwa, Pemohon sering keluar daerah ke Manado karena ada usaha Pemohon di Manado;
- ⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2013, Pemohon masih tinggal di SP.2, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di jalan Baru Timika;
- ⇒ Bahwa, selama pisah rumah, Termohon pernah datang satu kali ke rumah tinggal bersama di SP.2, tetapi tidak bermalam.

Menimbang, bahwa atas bukti surat (P)maupun keterangan dua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, Termohon juga menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya, untuk memperkuat jawaban, di persidangan Termohon telah menghadirkan seorang saksi, bernama **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan C. Haetubun Timika, Kelurahan

Putusan, No. 0061/Pdt.G/2013/PA.Mmk

Hal. 9



Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi mengaku ibu kandung Termohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di SP II, selama sekitar satu tahun;
- ⇒ Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis hingga sekarang;
- ⇒ Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari Termohon bahwa Termohon tidak pernah diberi nafkah lahir batin oleh Pemohon, khususnya nafkah batin sama sekali tidak pernah, sedangkan nafkah lahir kadang-kadang saja;
- ⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2013, Pemohon masih tinggal di SP. II, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di jalan Baru Timika;
- ⇒ Bahwa, selama pisah rumah, Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon di SP. II;
- ⇒ Bahwa, saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun dan harmonis, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam simpulan tertulisnya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam simpulan secara lisan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dianggap bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing diwakili Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak, baik melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, maupun di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena sejak Januari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering bertengkar dan berselisih, disebabkan Termohon sering membohongi Pemohon, di samping itu, jika Pemohon berada di Manado, Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon semakin memuncak pada 3 Februari 2013 menyusul kepergian Termohon ke rumah orang tua Termohon dengan membawa seluruh pakaian Termohon, sehingga sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan jarang berkomunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya, menyatakan pada intinya membenarkan adanya ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, namun berbeda dari sisi penyebab terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon,

Putusan, No. 0061/Pdt.G/2013/PA.Mmk

Hal. 11



namun bagi Majelis Hakim Pemohon masih tetap dibebani pembuktian, dengan pertimbangan untuk menjaga dan melindungi sakralitas pernikahan dari kemungkinan para pihak merekayasa perkara dengan tujuan hanya karena ingin bercerai, untuk menghindari segala bentuk kemungkinan perekrayaan para pihak, maka Majelis Hakim akan tetap membebani pembuktian kepada Pemohon, meskipun secara substansial Termohon telah mengakui ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Hal ini juga untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) setelah diteliti ternyata sesuai aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Termohon, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, sedangkan secara substansial muatan alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan permohonan Pemohon, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang salah satunya adalah adik Pemohon, oleh karena dalam perceraian mengenai pembuktian diatur secara khusus, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh UU no 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka tidak terhalang secara hukum, saksi dari pihak keluarga untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu, dua saksi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban, Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi dari pihak keluarga, yaitu saksi dari ibu Termohon, oleh karena tidak terhalang secara hukum, maka secara formal dianggap pula telah memenuhi syarat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga saksi di atas, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa, kecuali saksi kedua, dua saksi lainnya tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;
5. Bahwa, tiga orang saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2013, Pemohon sekarang masih tinggal di SP. II, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di jalan Baru Timika hingga sekarang.
6. Bahwa, sejak pisah rumah, dua saksi Pemohon mengetahui, Termohon pernah datang ke rumah Pemohon, namun tidak menginap.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan, baik oleh Pemohon maupun Termohon, dihubungkan dengan Pasal 309 R.Bg, bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian dan berkaitan yang satu dengan yang lainnya, maka enam poin di atas telah menjadi fakta hukum, yang karena itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut di atas, maka telah menjadi fakta yang tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 9 Maret 2012, sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan awal kehidupan rumah tangganya rukun



dan harmonis, namun kemudian berubah, sering berselisih dan bertengkar, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak, meskipun secara fisik perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon hanya diketahui oleh seorang saksi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna pertengkarannya tidak harus dipahami secara fisik, ada hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai "**pertengkarannya terus menerus**" meskipun tidak terbukti adanya pertengkarannya fisik, misalnya adalah fakta bahwa Pemohon dan Termohon sejak Februari 2013 telah pisah rumah, dan sejak itu keduanya tidak pernah lagi hidup bersama hingga sekarang. Suatu hal yang sama sekali tidak diterima oleh akal sehat, jika kondisi Pemohon dan Termohon yang masih satu kota, tidak ada halangan fisik untuk saling menjenguk, kemudian ternyata sudah sejak Februari 2013 hingga sekarang yakni sudah berjalan sekitar tujuh bulan, Pemohon dan Termohon hidup terpisah, tanpa ada komunikasi. Oleh karena itu, bagi Majelis Hakim, fakta ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya, sebab jika tidak ada perselisihan dan pertengkarannya, pastilah keduanya akan hidup satu rumah dalam keadaan yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa di samping itu, fakta ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon ini terlihat dari adanya upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim baik di luar maupun di dalam persidangan. Dalam setiap upaya perdamaian yang telah dilakukan Majelis Hakim, ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, apalagi selama tujuh bulan hingga sekarang sudah pisah ranjang dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri, sebagai akibat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Pemohon dan Termohon patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan patut dinyatakan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni **untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, di samping itu, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat difungsikan sebagai wahana dalam menumbuhkembangkan rasa cinta kasih dan sayang sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sebagai berikut :

"Di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dipandang telah cukup memiliki alasan, dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa **"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dianggap telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah selayaknya tidak dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan memberi manfaat, bahkan sebaliknya, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak destruktif; kemudharatan dan kemafsadatan yang lebih besar bagi para pihak. Oleh karena itu, maka dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Putusan, No. 0061/Pdt.G/2013/PA.Mmk

Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika patut dikabulkan, sesuai ketentuan Al- Qur'an, dalam surat Al- Baqarah ayat 167 :

"Jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menalak (isteri), sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka sesuai UU. No 7 Tahun 1989 Pasal 70, maka Majelis Hakim akan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, **"Bila perkawinan putus karena talak (perceraian yang diajukan oleh suami), maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabladdukhul"**. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i di dalam Al- Qur'an, surat Al Baqarah ayat 241 :

"Kepada wanita-wanita yang dicerai, hendaklah diberikan oleh suaminya (mut'ah), menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon telah menyatakan kesanggupannya memberikan mut'ah berupa sebuah rumah tempat tinggal di Jl. Pattimura, Kampung lanuga, Kabupaten Mimika, ditaksir senilai Rp 450.000.000.00 (empatratus limapuluh juta rupiah), dengan batasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Tobing.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suherman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rudianto Sijabat.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah S. Marpaung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ditemukan fakta bahwa Termohon nusyuz, maka secara ex officio sesuai Pasal 189 ayat 1 RBg, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sesuai kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa ***"Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada isteri selama dalam iddah, kecuali isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz"***, hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab Iqna' Juz IV, halaman 46 yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكن والنفقة والكسوة

Artinya : *"Bagi pihak perempuan yang menjalani iddah raj'iyyah, mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena Termohon tidak nusyuz, maka Pemohon akan dibebani untuk membayar iddah sesuai kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah iddah berupa sebidang tanah seluas 11 x 25 m, terletak di Kampung Timika Jaya, SP. II, senilai Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), dengan batasan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Jufri.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Kung.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Handa.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Jou.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum syar'i serta pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebani Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa sebuah rumah tempat tinggal di Jl. Pattimura, Kampung lanuga, Kabupaten Mimika, ditaksir senilai Rp 450.000.000.00 (empatratus limapuluh juta rupiah), dengan batasan :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Tobing.
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suherman.
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rudianto Sijabat.
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah S. Marpaung.
 - a. Nafkah iddah berupa sebidang tanah seluas 11 x 25 m, terletak di Kampung Timika Jaya, SP. II senilai Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), dengan batasan :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Jufri.
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Kung.
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Handa.
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Jou.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 791.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada Selasa, 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan 11 Zulkaidah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, terdiri dari **Drs. Aunur Rofiq, MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muammar, SHi.** dan **Muna Kabir, SHi.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi **Baida Makasar, SAg.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

ttd

H. Muammar, **SHi.**

ttd

Muna Kabir, SHi.

Panitera Pengganti,

ttd

Baida Makasar, SAg

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	700.000,00
Biaya redaksi	Rp	5.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	791.000.00

=tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)